

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kekuasaan adalah wewenang untuk melakukan sesuatu ataupun menentukannya, baik dalam hal mengurus, mewakili, memberikan perintah, dan lainnya, sehingga pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya telah dibagi menjadi beberapa lembaga, hal tersebut dilakukan agar dalam kekuasaan tersebut tidak terjadi kesewenang-wenangan maupun tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Pembagian ataupun pemisahan kekuasaan, yang diketahui sebagai "*Trias Politica*", adalah gagasan yang diperkenalkan Montesquieu, seorang ahli filsafat asal Prancis.<sup>1</sup> *Trias Politica* dikemukakan sebagai ajaran yang beranggapan bahwa terdapat tiga kekuasaan yakni Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.<sup>2</sup> Mengacu pada pelaksanaan *Trias Politica* di Indonesia terdapat perkembangan terhadap pelaksanaannya.

Konsep *Trias Politica* mengatakan bahwa kekuasaan harus dimiliki oleh lebih dari satu orang untuk mencegah orang yang berkuasa menyalahgunakannya.<sup>3</sup> Berdasarkan definisi tersebut, Montesquieu menjelaskan bahwa konsep *Trias Politica* yang dijelaskan dirinya adalah tentang melukiskan kehidupan bernegara dengan membagi kekuasaan.

---

<sup>1</sup> Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang – Undang Dasar Tahun 1945," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2016): 328–338.

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, 1st ed. (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 104.

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 152.

Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan dan kontrol antar lembaga negara demi kelancaran praktik pemerintahan (*check and balances*).<sup>4</sup> Pendistribusian kekuasaan yang seimbang (*distribution of powers*), keseimbangan kekuatan (*balances*), dan sistem kontrol (*checks*) diperlukan untuk mencapai keseimbangan dan kontrol antar lembaga negara. Keseimbangan ini tidak hanya berarti satu lembaga mengontrol yang lain, tetapi dengan kontrol bersama antar lembaga.<sup>5</sup>

Perkembangan yang terjadi dalam sistem politik Indonesia atau dengan makna lain merupakan paket “*reformasi total*” menjadi suatu agenda terpenting dari sebuah desakan reformasi maupun demokrasi. Sebuah perbaikan dasar pada instrumen penyelenggaraan kekuasaan negara (alat pemerintahan) dan hubungan wewenang yang terkontrol (alat pemerintahan yang terbatas) oleh batasan-batasan wewenang yang ditetapkan oleh hukum. Pembangunan politik dan sistem ketatanegaraan secara keseluruhan harus didasarkan pada versi terbaru undang-undang atau UUD NRI 1945, yang telah diubah, sebagai konstitusi yang benar-benar dapat digunakan sebagai landasan yang utuh dan sistematis. Konstitusi merupakan undang-undang dasar yang mengandung tujuan agar sistem kenegaraan yang ideal untuk masa depan. Agenda penyusunan atau perubahan konstitusi dapat mencakup dasar-dasar

---

<sup>4</sup> Yulistiyowati, Pujiastuti, and Mulyani, “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang – Undang Dasar Tahun 1945.”

<sup>5</sup> Fuady, *Op.cit.*, hlm. 124.

konseptual untuk dua agenda sekaligus yakni reformasi kelembagaan (struktural) dan reformasi instrumen (instrumental).<sup>6</sup>

Sejalan dengan adanya reformasi kelembagaan (struktural) maka orientasi yang digunakan sebagai konstitusi di Indonesia dalam UUD NRI 1945 diimplementasikan dengan munculnya lembaga baru dibidang Yudikatif. UUD NRI 1945 sudah melalui perubahan sebanyak empat kali sehingga seluruh perubahan Konstitusi tersebut memiliki keterkaitan terhadap sistem pemerintahan dan ketatanegaraan.<sup>7</sup> Perkembangan Amandemen UUD NRI 1945 muncul sebuah lembaga-lembaga baru, lembaga yang muncul dari Amandemen tahun 2001 UUD NRI 1945 adalah Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut MK) yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (yang selanjutnya disebut MPR) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 24C UUD 1945. Adanya ketentuan dari pasal tersebut maka MK mempunyai kesamaan kedudukan dengan Mahkamah Agung (yang selanjutnya disebut MA). MA beserta seluruh peradilan dalam empat lingkungan di bawahnya, MK juga merupakan lembaga yudisial yang mempunyai kewenangan terhadap jalannya sebuah kekuasaan kehakiman.

Latar belakang pembentukan MK didorong oleh dua faktor, yakni politik dan juga hukum. Konteks politik, MK berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan legislasi yang dipegang oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya disebut DPR) untuk mencegah penyalahgunaan

---

<sup>6</sup> Soimin, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, ed. Muntoha (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013)., hlm. 5.

<sup>7</sup> Soimin, *Ibid.*, hlm. 50.

kekuasaan oleh mayoritas anggota DPR dan Presiden yang dipilih rakyat,<sup>8</sup> *check and balance system* sangat diperlukan guna untuk mengawasi serta mengimbangi pada lembaga kekuasaan lain.<sup>9</sup> Keberadaan MK secara hukum merupakan pengaruh dari peralihan supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, seperti yang tercantum pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menerangkan bahwa kekuasaan rakyat dilaksanakan berdasarkan undang-undang.<sup>10</sup>

Berwenang menjalankan peradilan dalam penegakkan hukum serta keadilan yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, dan mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis, yang menyebabkan MK menetapkan kode etik hakim konstitusi.<sup>11</sup> Sebuah kode etik yang terdapat dalam profesi menjadi suatu tindakan preventif adanya intervensi yang dilakukan pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri dengan beberapa pelaksanaan yang ada, karena pada dasarnya dengan adanya sebuah kode etik dapat diartikan bahwa suatu perilaku "*dianggap*" sudah benar yang berdasar pada sebuah metode dan prosedur yang juga dikatakan benar.<sup>12</sup>

Sistem hukum Civil Law yang dianut negara ini serupa dengan Indonesia, seperti Jerman. Namun, bentuk negara kedua negara ini

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 180.

<sup>9</sup> Odang Suparman, "Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System," *Ahkam* 2, no. 1 (2023): 59–75.

<sup>10</sup> Mahkamah Konstitusi, "Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI,"., <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11767>. Diakses pada Februari 24, 2024.

<sup>11</sup> Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari, "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi," *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (2022): 21–43.

<sup>12</sup> Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi Di Era Malapraktik Profesi Hukum*, 1st ed. (Bangkalan: UTM Press, 2015), hlm. 34.

menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kondisi tersebut terlihat dari Negara Jerman yang memiliki susunan sebagai Negara Federal dengan terdiri dari enam belas negara bagian yang memiliki kewenangan tersendiri baik di tingkat federasi maupun ke enam belas negara bagian.<sup>13</sup> Negara Jerman terkenal dengan sistem hukumnya yang maju dan kuat. Oleh karena itu, kode etik yang dirumuskan dalam konteks hukum Jerman cenderung tegas didasarkan pada prinsip hukum dan keadilan. Negara Jerman memiliki tradisi panjang dalam etika profesi, terutama di bidang kedokteran, hukum, dan bisnis. Kode etik Jerman mungkin mencerminkan prinsip-prinsip moral yang telah berkembang selama bertahun-tahun.<sup>14</sup>

Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut dengan PMK Pedoman Kode Etik) dalam konteks kode etik hakim konstitusi di Indonesia, dideklarasikan serta ditandatangani oleh hakim konstitusi yang berjumlah sembilan (9) orang dengan peraturan kode etik hakim konstitusi berada pada Negara Jerman yang dicantumkan dalam *Bundesdisziplinargesetz – BDG*. Perhatian utama dalam perbandingan hukum sebagaimana yang muncul dalam sebuah tradisi hukum perdata diakhir abad sembilan belas (19) dan awal abad dua puluh (20) adalah untuk menemukan kesukaan bersama (*fonds commun législatif*), analisis perbandingan konstitusional digerakkan oleh pencarian

---

<sup>13</sup> dkk Matthias Bischoff, *Fakta Mengenai Jerman*, ed. Luki Hermanto (Berlin: FAZIT Communication GmbH, 2018)., hlm. 6.

<sup>14</sup> Wessel Reijers Saskia K. Nagel, Michael Nagenborg, *Ethics Assessment in Different Countries* (German, 2015)., hlm. 6-7.

yang universal berdasarkan apa yang dapat diamati dengan kesesuaian pengaturan yang ideal (liberal, konstitusionalis) melalui perubahan berbagai pengaturan tertentu dalam berbagai situasi budaya dan sejarah.<sup>15</sup>

Urgensi inilah yang dikembangkan agar menjadi sebuah rujukan bagi suatu negara hukum dalam menghadapi dinamika hukum yang terjadi saat ini, terutama dalam bidang perbandingan hukum tata negara, karena apabila hukum hanya bersifat statis maka suatu hukum dan/atau peraturan tersebut tidak dapat mengakomodasi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, dan di sisi lain apabila hukum hanya bersifat dinamis maka hukum akan dianggap tidak memiliki pendirian serta wibawa yang kemudian hal tersebut harus berjalan beriringan dan menjadi sebuah dinamika hukum. Hal inilah yang kemudian menjadi suatu objek dalam penelitian oleh penulis yaitu kedudukan suatu pengaturan kode etik khususnya dalam kode etik hakim konstitusi (Hakim MK) dengan menggunakan metode perbandingan yang menitikberatkan pada sebuah aturan, institusi, dan prosedur atau penerapannya pada saat ini. Serta dilakukan analisis yang menyeluruh dan sistematis dari undang-undang, lembaga dan kebiasaan hukum yang berlaku dalam satu atau lebih sistem hukum dengan mempertimbangkan hubungan dan konsekuensi.<sup>16</sup>

Penulis mengkaji penelitian ini pada aspek peraturan kode etik hakim konstitusi pada negara Indonesia diatur pada PMK Pedoman Kode Etik dan negara Jerman diatur dalam *Bundesdisziplinargesetz – BDG*. Pada peraturan

---

<sup>15</sup> András Sajó Michel Rosenfeld, "Introduction," in *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law* (Oxford Academic, 2012), 1–22.

<sup>16</sup> Ralf Michaels, "The Functional Method of Comparative Law," in *The Oxford Handbook of Comparative Law*, ed. Mathias ; Reimann (Oxford University Press, 2019), 339–382.

kode etik hakim konstitusi tersebut penulis memfokuskan pada batasan bentuk-bentuk sanksi yang mungkin diperoleh hakim konstitusi apabila melanggar kode etik, aspek kewenangan atau subjek yang berwenang melaksanakan peradilan terkait hakim konstitusi yang melanggar kode etik, aspek proses peradilan dijalankan, aspek produk hukum yang dihasilkan. Peraturan yang menjadi analisis penulis terbatas pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut PMK RI) Nomor 1 Tahun 2023 (yang selanjutnya disebut PMK MKMK) tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi serta *Deutsches Richtergesetz – DRiG*.

Urgensi dalam isu penelitian yang diangkat terkait dengan pengaturan kode etik adalah terdapat beberapa perbedaan antara Indonesia dan Jerman, seperti halnya kedudukan peraturan kode etik antara negara Indonesia dan negara Jerman. Perbedaan lain yang akan dibahas adalah pada aspek sanksi apabila terdapat pelanggaran kode etik oleh hakim, yang dapat digunakan sebagai pengetahuan penjaminan *check and balances* atau bentuk pengawasan agar pelaksanaan tugas dan fungsi hakim dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum (peraturan). Peneliti akan menentukan topik penelitian berdasarkan perbedaan dua peraturan hukum dan contoh kasus pelanggaran kode etik, seperti kasus Ridwan Mansyur. Dalam kasus tersebut, Hakim Mansyur menyatakan bahwa putusan MK tidak mengakomodasi dalil Pemohon tentang jabatan "wakil kepala daerah" dan mengubah batas usia minimal "memiliki

usia terendah 40 (empat puluh) tahun ataupun pernah dan/atau sedang menjabat".<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas muncul suatu tujuan utama dari analisis komparatif ini adalah untuk mengidentifikasi serta menyoroti prinsip-prinsip yang umum atau universal, dan untuk menentukan bagaimana suatu aturan maupun yurisprudensi konstitusional dilaksanakan serta dapat dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Beberapa faktor lain dari timbulnya semua masalah hukum adalah adanya keterkaitan antara sejarah dengan budaya suatu masyarakat. Oleh karenanya, penelitian dengan pendekatan perbandingan hukum menjadi alasan utama penulis untuk menulis proposal skripsi dan dapat dirumuskan sebuah judul **“Perbandingan Kode Etik Hakim Konstitusi antara Indonesia dan Jerman”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan produk hukum terkait pengaturan kode etik Hakim Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia dan Jerman?
2. Apakah perbedaan pengaturan kode etik Hakim Konstitusi yang ada di Indonesia dan Jerman?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Terdapat pula tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Memahami regulasi kode etik hakim konstitusi Negara Jerman menjadi tujuan penelitian ini. Pemahaman tersebut akan digunakan

---

<sup>17</sup> Sri Pujianti., “Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Final Dan Mengikat,” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, last modified 2024, diakses Maret 28, 2024, 1BC, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19979>.

sebagai pembanding dengan regulasi kode etik hakim konstitusi Negara Indonesia yang diatur secara khusus.

2. Mengetahui dan menjelaskan regulasi kode etik hakim konstitusi negara Jerman yang diatur dalam Bundesdisziplinargesetz – BDG dan di Indonesia sebagaimana yang ada dalam PMK Pedoman Kode Etik menjadi tujuan penelitian ini.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini agar dapat mewariskan kontribusi positif terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, dan yang terutama didalam lingkup hukum perbandingan hukum tata negara maupun perbandingan hukum konstitusi mengenai kode etik hakim konstitusi. Penulis berharap temuan penelitian ini bermanfaat serta menjadi bahan perbandingan terhadap penelitian serupa yang akan dilakukan di masa mendatang.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi pemerintah diharapkan dari penelitian yang membahas tentang sebuah pengaturan kode etik negara lain dapat menjadi acuan dalam penggunaan materi konstitusi asing pada pembuatan konstitusi negara Indonesia khususnya dalam materi muatan kode etik Hakim Konstitusi.

- b. Bagi akademisi, hasil penelitian ini memiliki tujuan agar dapat membantu dan memberi bahan penelitian yang relevan khususnya dalam perbandingan hukum tata negara.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian yang memiliki judul “Perbandingan Kode Etik Hakim Konstitusi antara Indonesia dan Jerman”, belum pernah dilakukan, akan tetapi terdapat penelitian tentang pembahasan suatu kedudukan peraturan dan juga tentang kode etik Mahkamah Konstitusi, untuk selanjutnya akan disampaikan pada tabel 1:

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian yang telah dilakukan

No.	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Janita Putri Pratama, dkk, 2022 “ <i>Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan</i> ”. (Jurnal) <sup>18</sup>	Kedudukan sebuah peraturan hukum diluar hierarki perundang-undangan	UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan tentang hubungan hierarki antara Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah.
2.	Nala Syandhira, Kayus Koyowuan Lewoleba, 2023 “ <i>Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023</i> ”. (Jurnal) <sup>19</sup>	Kode etik Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai sebuah peraturan bagi seorang Hakim Konstitusi	Pengaturan pertanggungjawaban hakim atas pelanggaran kode etik profesi, dengan berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023.

<sup>18</sup> Juwita Putri Pratama, Lita Tyesta ALW, and Sekar Anggun Gading Pinilih, “Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 865–885.

<sup>19</sup> Nala Syandhira Suzeeta and Kayus Kayowuan Lewoleba, “Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 255–262.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dijabarkan dalam tabel 1 digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan terhadap penelitian sekarang serta penelitian sebelumnya. Penulis saat ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum, tetapi penulis sebelumnya menggunakan pendekatan perbandingan tata negara, yang membahas hukum yang mengatur kode etik hakim konstitusi.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini menerapkan metode normatif, sesuai dengan definisi Zainuddin Ali tentang penelitian normatif sebagai penelitian yang menganalisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Penelitian hukum ini mengaplikasikan beberapa pendekatan yaitu salah satunya pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) sebagai jembatan perbandingan antara suatu peraturan, lembaga, Kebiasaan hukum dalam suatu sistem di suatu negara juga merupakan sumber hukum yang perlu dipertimbangkan, seperti yang dijelaskan oleh Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, dan hal ini sejalan dengan fokus penelitian ini<sup>21</sup> metode perbandingan dipakai untuk meneliti lembaga hukum di berbagai sistem hukum, baik yang berbeda maupun yang sama. Penelitian ini juga mengaplikasikan pendekatan peraturan perundang-

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Palu: Sinar Grafika, 2018)., hlm. 105.

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2nd ed. (Depok: Prenadamedia Group, 2018)., hlm. 140.

undangan (*statute approach*) pada *Bundesdisziplinargesetz – BDG* dan PMK Pedoman Kode Etik yang diperlukan untuk dapat membantu memahami suatu sistem hukum dari sebuah negara.

### 1.6.2. Sumber Data

Bahan hukum utama penelitian berasal dari peraturan perundang-undangan, lalu berbagai buku guna mendukung pembahasan mengenai perbandingan hukum, dan juga terdapat bahan hukum tersier. Sumber data penelitian kemudian disusun secara sistematis lalu digunakan untuk membandingkan sekaligus menyimpulkan pertanyaan penelitian.<sup>22</sup>

#### 1.6.2.1. Sumber Data Primer

Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

- a. Pancasila
- b. UUD NRI Tahun 1945
- c. *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland – GG*
- d. *Bundesverfassungsgerichtsgesetz – BVerfGG*
- e. *Deutsches Richtergesetz – DRiG*
- f. *Bundesdisziplinargesetz – BDG*
- g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 17th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 13-14.

- h. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- j. PMK Pedoman Kode Etik
- k. PMK MKMK

#### **1.6.2.2. Sumber Data Sekunder**

Penulis menggunakan bahan hukum sekunder untuk menjelaskan hukum primer berupa buku yaitu perbandingan hukum, perbandingan hukum kosntitusi. Penulis juga mendapat dari berbagai sumber yaitu jurnal hukum, serta pendapat serta penelitian ilmu hukum dari para ahli hukum khususnya dalam perbandingan hukum.

#### **1.6.2.3. Sumber Data Tersier**

Penulis menggunakan bahan hukum tersier dalam Kamus Hukum yang berjudul *Black's Law Dictionary* yang telah menjadi standar untuk bahasa hukum, terdapat pula *Webster New World Dictionary College Dictionary* yang merupakan kamus resmi dari *Associated Press, the Wall Street Journal, the New York Times* dan surat kabar terkemuka lainnya. Sumber lain juga diperoleh dari bahan media internet yang relevan dengan penelitian.

### 1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Studi kepustakaan dilakukan sebagai metode utama untuk mengumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan pada penelitian hukum. Bahan hukum ini nantinya hendak diolah serta dianalisis. Kepustakaan yang diperoleh bersumber dari undang-undang, buku, peraturan perundang-undangan, serta publikasi berupa jurnal penelitian yang relevan dengan perbandingan hukum konstitusi, perbandingan hukum serta kode etik hakim pada negara Indonesia dan negara Jerman.

### 1.6.4. Metode Analisis Data

Tahapan paling krusial pada penelitian yaitu analisis data, yang diawali dengan pengumpulan data yang telah selesai. Untuk menghasilkan hasil akhir penelitian, data yang dikumpulkan akan diproses dan digunakan untuk menghasilkan kesimpulan. Implementasi mekanisme dalam penelitian analisis data kualitatif guna mengeksplorasi data.

Analisis kualitatif berfokus pada penyampaian gambaran detail tentang temuan penelitian melalui deskripsi yang kaya dan mendalam, dengan mengutamakan kualitas data.<sup>23</sup> *Comparative Law Research* (CLR) merupakan sebuah sarana untuk melakukan penelitian hukum yang dikemukakan secara sistematis baik tentang aturan, institusi, dan prosedur atau penerapannya pada saat ini. Analisis yang menyeluruh

---

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 106.

dan sistematis dari undang-undang, lembaga, dan kebiasaan hukum yang berlaku dalam satu atau lebih sistem hukum dengan mempertimbangkan hubungan dan konsekuensi, merupakan salah satu aspek dalam memahami keselarasan pengetahuan dasar pada sistem yang berbeda yang dapat memenuhi kesenjangan pengetahuan. Konsep dari sebuah “tradisi hukum” memberikan pemahaman konseptual tentang informasi yang bersifat normatif dan menempatkan sistem hukum ke dalam perspektif budaya. Tradisi hukum juga menunjukkan sikap yang kuat dan terkondisikan secara historis tentang lembaga hukum.

#### **1.6.5. Sistematika Penulisan**

Sebagai upaya kemudahan dalam memahami penjelasan yang terdapat dalam proposal skripsi ini maka kerangka penulisan akan penulis bagi dalam beberapa bab.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang pada bab ini merupakan gambaran umum serta latar belakang tentang objek penelitian yaitu kode etik Hakim Konstitusi antara Negara Indonesia dan Negara Jerman yang diatur dalam *Bundesdisziplinargesetz – BDG* serta PMK Pedoman Kode Etik. Penelitian ini dilengkapi dengan rumusan masalah yang jelas, tujuan penelitian yang terarah, manfaat penelitian yang diharapkan, serta kajian pustaka yang mendalam.

Bab kedua, berisi tentang pembahasan atas jawaban dari rumusan masalah satu, terkait Bagaimana kedudukan hukum terkait

kode etik Hakim Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia dan Jerman yang akan dibahas dalam beberapa sub-bab. Sub-bab yang pertama membahas tentang sejarah hukum dari kedua negara. Berkaitan dengan sub bab pertama, dalam sub bab kedua menjabarkan tentang bagaimana kedudukan hukum kode etik hakim konstitusi dalam sistem hukum negara Indonesia dan negara Jerman.

Bab ketiga, merupakan pembahasan atas jawaban rumusan masalah dua yaitu perbedaan kedudukan dan pengaturan aturan etik yang mengikat hakim konstitusi di Indonesia dan Jerman, yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan sebagai aturan yang berlaku di negara tersebut.

Sebagai penutup, bab keempat memaparkan kesimpulan dari keseluruhan penelitian, serta memberikan saran yang konstruktif berdasarkan perbedaan yang ditemukan.

### 1.6.6. Jadwal Penelitian

No	Jadwal Penelitian	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1.	Pendaftaran Admin KPS						
2.	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing						
3.	Penetapan Judul						
4.	Observasi Penelitian						
5.	Pengumpulan Data						
6.	Pengerjaan Proposal Bab I, II, III						
7.	Bimbingan Proposal						
8.	Seminar Proposal						
9.	Revisi Proposal						
10.	Pengerjaan Skripsi Bab IV, V, VI						
11.	Bimbingan Skripsi						
12.	Seminar Hasil Skripsi						
13.	Revisi Skripsi						

## 1.7. Tinjauan Pustaka

### 1.7.1. Tinjauan Umum Perbandingan Hukum

#### 1.7.1.1. Pengertian Perbandingan Hukum

*Comparative Law* merupakan istilah yang digunakan dalam Bahasa Inggris yang berarti Perbandingan hukum, "*Rechtsvergleichung*" atau "*Vergleichende Rechtslehre*" merupakan istilah bahasa Jerman untuk studi perbandingan hukum, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut "*Rechtsvergelijking*".<sup>24</sup> Henry Campbell Black mendefinisikan bahwa "*Comparative is employing the comparative approach; predicated on comparison; approximatively derived from comparison*".<sup>25</sup> Berdasarkan pengertian tersebut perbandingan merupakan sebuah pendekatan untuk membandingkan suatu perbedaan dari sisi perbedaan dan persamaan sekaligus kelebihan dan kekurangan.

Sudikno Mertokusumo memberikan pendapat terkait perbandingan hukum adalah proses membandingkan sistem hukum yang berbeda satu sama lain, sedangkan menurut L.J. Van Apeldoorn beranggapan bahwa perbandingan hukum

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)., hlm. 3.

<sup>25</sup> Alexander Hamilton Frey and Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*, 4th ed. (ST. PAUL, MINN.: WEST PUBLISHING CO., 1971)., hlm. 353.

tujuan adalah untuk menemukan dan menunjukkan perbedaan dan kesamaan dengan memberikan penjelasan dan meneliti bagaimana hukum beroperasi, pemecahan yuridis, dan faktor non-hukum lainnya.<sup>26</sup> Berdasarkan penjabaran definisi diatas dari beberapa ahli hukum penulis beranggapan bahwa perbandingan hukum pada dasarnya merupakan suatu keselarasan dalam membandingkan suatu konsep sistem hukum namun terdapat sedikit penjelasan secara rinci yang dijbarkan L.J. Van Apeldoorn bahwa perbandingan hukum perlu ditelaah lebih lanjut tentang bagaimana suatu hukum berfungsi bersama dengan solusi dalam penyelesaian yuridisnya.

Beberapa ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda tentang perbandingan hukum, seperti W.L.G. Lemaire dalam bukunya, Soerjono Soekanto menerjemahkan istilah Belanda "*(De inhoud der) rechtsnormen, hun overeenkomstigheig en hun verschillende – oorzaken van van een en ander – en hun gemeensheppelijke origine...*" sebagai "(isi) prinsip-prinsip hukum, persamaan dan perbedaan suatu alasan, dan dasar masyarakatnya". Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan hukum mencakup analisis berbagai aspek

---

<sup>26</sup> Rina Yulianti Wartiningsih, Indien Winarwati, *Buku Ajar Perbandingan Hukum*, ed. Devi Rahayu (Bangkalan: Scopindo Media Pustaka, 2019)., hlm. 2.

hukum, termasuk prinsip, persamaan, perbedaan, dan dasar sosialnya.<sup>27</sup> Buku "Perbandingan Hukum" karya Soerjono Soekanto menerangkan bahwa ilmu hukum memiliki sifat yang kompleks, terbagi menjadi tiga bagian: ilmu kenyataan ("*taatsachenwissenschaft*" ataupun "*seinwissenschaft*"), ilmu kaedah ("*normwissenschaft*" ataupun "*sollenwissenschaft*"), serta ilmu pengertian ("*normwissenschaft*" ataupun "*sollenwissenschaft*"). Sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum termasuk dalam ranah ilmu kenyataan.<sup>28</sup>

#### 1.7.1.2. Pengertian Perbandingan Hukum Konstitusi

Hukum konstitusional menurut Henry Campbell Black mendefinisikan hukum konstitusional yakni terdapat tiga (3) poin dari definisi yang disampaikan<sup>29</sup> (1) pada hukum publik sebuah negara erat kaitannya dengan struktur dan operasi pemerintahan, lembaga dan kekuasaan, pembagian kekuasaan serta tugas politik dan pemerintahan, merupakan sebuah ide dasar yang mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya, dan secara umum menekankan pentingnya etika dan prosedur kerja dalam menangani isu-isu kebijakan publik nasional; (2) merupakan suatu cabang ilmu hukum yang mempelajari konstitusi, termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan,

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum* (Bandung: Alumni, 1979)., hlm. 14.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>29</sup> Frey and Black, *Black's Law Dictionary.*, hlm. 385.

penafsiran, dan konstruksinya, serta legalitas hukum yang disahkan berdasarkan ketaatannya pada prinsip-prinsip hukum yang mendasar; (3) merupakan sebuah undang-undang yang sesuai dan menghormati konstitusi dianggap konstitusional jika tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi negara. Berdasarkan penjabaran definisi yang dikemukakan oleh Henry Campbell Black terdapat poin yang sesuai dengan pembahasan terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, yaitu definisi tentang hukum konstitusional merupakan sebuah cabang perluasan ilmu hukum yang mempelajari bagaimana sebuah aturan dapat menjalankan sebuah negara apabila dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip dasar hukum dari sebuah negara.

Menurut Vicki C. Jackson peneliti dapat mengidentifikasi sebuah lembaga yang ada di berbagai sistem konstitusional dan mengeksplorasi fungsi-fungsinya, atau peneliti dapat mengidentifikasi satu atau lebih fungsi yang dijalankan oleh konstitusi atau lembaga konstitusi atau lembaga atau doktrin di beberapa masyarakat, dan menganalisis apakah lembaga atau doktrin konstitusional yang diyakini menjalankan fungsi yang sah, atau dapat menganalisis apakah dan bagaimana fungsi tersebut dijalankan di tempat

lain di tempat lain.<sup>30</sup> Oleh karenanya, berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum perbandingan hukum konstitusional merupakan perkembangan dari sebuah ilmu perbandingan hukum.

## 1.7.2. Tinjauan Umum Kode Etik Hakim

### 1.7.2.1. Pengertian Kode Etik

Terminologi "etika" bersumber dari kata Yunani Kuno "ethos" dimana mempunyai makna luas mencakup "kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, dan sikap". Selain itu, "etika" juga dapat merujuk pada "cara berpikir", "tempat tinggal", dan "padang rumput". Pada tradisi lain dikenal dengan konsep "mos" yang memiliki arti adat, kebiasaan, dan cara hidup.<sup>31</sup> Bertens mengatakan bahwa etika memiliki tiga (3) arti secara terminologis. "Etika" dapat diartikan sebagai: (1) sistem nilai dan prinsip moral yang menuntun individu atau kelompok dalam bertindak, (2) kumpulan prinsip moral ataupun kode etik, dan (3) pengetahuan mengenai baik serta buruk.<sup>32</sup>

Etika, menurut pandangan Hook, sebagaimana yang dikutip oleh Siti Marwiyah yang menjelaskan bahwa etika merupakan studi tentang pilihan moral yang dihadapi manusia

---

<sup>30</sup> Andras Rosenfeld, Michel & Sajó, *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law.*, 2012., hlm. 66.

<sup>31</sup> Ahmad Hasan, *Pengantar Etika* (Bandung: Mutiara Ilmu, 2011)., hlm. 2.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

dalam kehidupan.<sup>33</sup> Situasi etis berarti memilih antara hal-hal yang baik dan buruk, tetapi terkadang juga dihadapkan pada keduanya saat membuat keputusan. Hook menjelaskan bahwa etika memiliki prinsip-prinsip universal, tetapi penerapannya memerlukan karakteristik khusus dan unik untuk setiap profesi. Kode etik profesi yang berbeda-beda muncul karena fungsi dan tanggung jawab yang berbeda pula, dan mungkin ada aturan dalam satu kode etik tidak berfungsi untuk kode etik lain.<sup>34</sup> Walaupun diperlukan suatu kekhususan dan harus dirinci, namun disisi lain menurut pendapat Koehn seperti yang dikutip oleh Abdul Aziz, ia berpendapat bahwa oleh karena itu, etika yang diakui tidak secara langsung mendiktekan tindakan profesional, namun etika tersebut memberikan arahan umum dan batasan yang mengatur perilaku profesional.<sup>35</sup>

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan di atas oleh beberapa ahli penulis memiliki anggapan bahwa etika merupakan “*guideline*” diri setiap manusia dalam menjalankan kehidupannya untuk dapat menentukan pilihan terhadap hal baik ataupun hal buruk dalam hidup.<sup>36</sup> Etika tidak

---

<sup>33</sup> Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi Di Era Malapraktik Profesi Hukum* (Bangkalan: UTM Press, 2015)., hlm. 3.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>35</sup> Abdul Aziz, *Membangun Etika Birokrasi* (Malang: Jurnal Buana, 2005)., hlm. 45.

<sup>36</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006)., hlm.

terbatas hanya pada kehidupan sehari-hari sebagai seorang masyarakat terlebih menjadi seorang manusia yang layak bagi diri sendiri. Berdasarkan dengan adanya moral inilah yang nantinya akan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Regulasi etika mengatur hidup manusia. Regulasi ini terdiri dari norma-norma seperti larangan, pantangan, dan kewajiban, antara lain, dan perasaan manusia dapat menjadi panduan dalam menilai apakah mereka telah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika.<sup>37</sup>

#### **1.7.2.2. Pengertian Kode Etik Profesi Hukum**

Seseorang yang menjalani suatu pekerjaan disebut sebagai profesional. Profesi adalah jenis pekerjaan tetap yang berkelanjutan, didasarkan pada keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan tertentu sesuai dengan bidang yang ditekuni, dan dilakukan dengan tanggung jawab penuh untuk memperoleh penghasilan. E. Sumaryono menyampaikan tiga pandangan umum tentang pekerjaan, yaitu: (1) Persiapan atau Training Khusus; (2) Menunjukkan keanggotaan yang tetap, konsisten, dan unik dari yang lain; (3) Aseptabilitas sebagai Alasan untuk Pelayanan.<sup>38</sup> Istilah profesi yang didefinisikan pada kamus *Webster New World Dictionary*

---

<sup>37</sup> Aziz, *Op.cit.*, hlm. 45.

<sup>38</sup> I Gede A.B. Wiranata, *Dasar Dasar Etika Dan Moralitas: Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)., hlm. 246.

*College Dictionary* adalah sebuah sebutan atau pekerjaan yang membutuhkan pendidikan serta pelatihan tingkat lanjut dan melibatkan kemampuan intelektual, seperti kedokteran, hukum, teologi, teknik, guru maupun tenaga pendidik dan sebagainya.<sup>39</sup>

Mereka yang bekerja dalam bidang hukum biasanya bekerja dalam upaya untuk menciptakan dan menjaga keadilan di masyarakat.<sup>40</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma mengatakan bahwa profesi adalah keahlian dalam bidang tertentu dan penerapan pengetahuan tersebut untuk kepentingan pelayanan masyarakat.<sup>41</sup> Menurut Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sikap profesional merupakan komitmen moral untuk melaksanakan pekerjaan dengan penuh dedikasi dan kompetensi yang tinggi, berdasarkan pengetahuan, kemampuan, dan perspektif yang luas.<sup>42</sup> Etika dan hukum saling terkait, namun berbeda dalam lingkungannya: Etika

---

<sup>39</sup> Victoria Neufeldt and David B. Guralnik, *Webster's New World College Dictionary*, Third. (New York: Macmillan, 1996)., hlm. 1074.

<sup>40</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013)., hlm. 42.

<sup>41</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi: Tentang Profesi Hukum*, 2nd ed. (Semarang: C.V. Ananta, 1994)., hlm. 10.

<sup>42</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, 2009., hlm. 20.

mendefinisikan kebaikan ideal, sementara hukum mengatur tindakan masyarakat.<sup>43</sup> Sistem hukum lebih memperhatikan keseimbangan dan stabilitas sosial daripada memahami individu secara mendalam. Hukuman diberikan berdasarkan pelanggaran norma yang telah ditetapkan.<sup>44</sup>

### 1.7.2.3. Pengertian Kode Etik Hakim Konstitusi

Kode etik profesi hakim, juga dikenal sebagai etika profesi hakim, adalah peraturan tertulis yang membantu setiap hakim Indonesia menjalankan tugasnya sebagai hakim. Kode etik profesi hakim adalah ekspresi nyata dari prinsip moral, agama, dan etika. Kode etik hakim atau etika profesi hakim tidak hanya memberikan instruksi tentang pengetahuan dan kemampuan mereka, tetapi juga menunjukkan kepribadian seorang hakim yang ideal (*ought to be*).<sup>45</sup>

MK menetapkan kode etik serta pedoman perilaku bagi para hakimnya dengan mengacu pada *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* serta nilai-nilai budaya Negara Indonesia. Kode etik ini dinamakan Sapta Karsa Utama dan ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2005. Selanjutnya, kode etik ini dituangkan dalam Peraturan MK Nomor 07/PMK/2005 dan diperbarui dengan PMK Pedoman

---

<sup>43</sup> Mustofa, *Op.cit.*, hlm. 43.

<sup>44</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, 2nd ed. (Bandung: Pusaka Setia, 2011)., hlm. 129.

<sup>45</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik, Etika Profesi Dan Tanggung Jawab Hakim* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004)., hlm. 5.

Kode Etik.<sup>46</sup> Pasal 1 ayat (1) PMK Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi Kode etik hakim konstitusi merupakan standar setika yang harus dipatuhi oleh semua hakim konstitusi.

### **1.7.3. Tinjauan Umum tentang Kekuasaan Kehakiman**

#### **1.7.3.1. Pengertian tentang Kekuasaan Kehakiman**

Untuk menentukan isi dan kekuatan prinsip-prinsip hukum positif, badan kehakiman bertanggung jawab. ekuasaan kehakiman menjalankan tugasnya dengan cara memeriksa, menilai, dan menetapkan nilai perilaku manusia dan situasi tertentu secara objektif sesuai dengan hukum. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah dan konflik secara adil dan objektif.<sup>47</sup> *The Bangalore Principles Of Judicial Conduct 2002* selanjutnya menjabarkan tentang implementasi imparsial yakni, “*A judge must ensure that their actions in and out of court are supported and enhance the public's, legal profession's, and participants' faith in the judge and the judicial system's impartiality.*” Imparsial adalah prinsip ketidakberpihakan pada proses pemeriksaan; itu tidak memihak, jujur, adil, dan tidak diskriminatif dengan menempatkan semua orang di bawah hukum yang sama.

---

<sup>46</sup> Nuzul Qur'aini Mardiyah, “Pengawasan Perilaku Hakim Konstitusi Oleh Dewan Etik,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 1 (2017): 25–40.

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 5.

Kekuasaan kehakiman hanya terdiri dari beberapa badan pengadilan dengan MA sebagai puncaknya. Prinsip independensi hukum menyatakan bahwa lembaga-lembaga tersebut harus bebas dari pengaruh atau tekanan dari cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah.<sup>48</sup>

Struktur ketatanegaraan yang diatur oleh UUD NRI 1945, Kekuasaan kehakiman adalah bagian dari struktur negara dan dijalankan MA serta lembaga peradilan lainnya. Prinsip kemerdekaan sangatlah penting bagi kekuasaan kehakiman, karena lembaga ini bertanggung jawab dalam penegakkan hukum maupun keadilan. Kewenangan dan independensi kekuasaan kehakiman diakui konstitusi dan merupakan nilai yang fundamental. Banyak aturan hukum internasional juga menekankan pentingnya independensi lembaga peradilan.<sup>49</sup>

Independensi kekuasaan kehakiman juga berarti bahwa hakim memiliki hak untuk mempertahankan kebebasannya, yang secara konstitusional dilindungi. Oleh karena itu, hakim harus tetap independen satu sama lain. Senioritas dan hierarki dalam kekuasaan kehakiman tidak boleh memengaruhi pelaksanaan tugas-tugas hakim. Hanya bukti kuat yang

---

<sup>48</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005)., hlm. 237.

<sup>49</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, *Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi Dan Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2011)., hlm. 6.

menunjukkan ketidakmampuan hakim dalam menjalankan tugasnya yang dapat menjadi dasar bagi tindakan disipliner. Independensi kekuasaan kehakiman mengharuskan lembaga kehakiman untuk menyelesaikan semua persoalan terkait kekuasaan kehakiman secara mandiri.<sup>50</sup>

Pernyataan kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat menjalankan kewenangannya secara mandiri dan imparsial, oleh karenanya harus sejalan dengan kemerdekaan hakim serta semua pihak peradilan, hal tersebut mengacu pada Pasal 24 ayat (1) serta ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut UU KK). Kekuasaan Kehakiman yaitu badan negara yang independen dan bertanggung jawab sebagai penegak hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, demi terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>51</sup> Menurut John Alder, pada sistem negara modern, bagian kekuasaan kehakiman atau *judiciary* adalah bagian yang diintegrasikan secara sendiri.<sup>52</sup> Independensi peradilan memastikan keadilan dan imparsialitas, hakim memiliki kewenangan untuk menegakkan

---

<sup>50</sup> Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, 1st ed. (Jakarta: KENCANA, 2012)., hlm. 225.

<sup>51</sup> Isharyanto and Aryoko Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi; (Studi Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air)*, Hukum, vol. (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016)., hlm. 36.

<sup>52</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006)., hlm. 45.

hukum tanpa tekanan.<sup>53</sup> Bab IX UUD NRI 1945 mencantumkan bahwa dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman terdapat tiga kelembagaan negara yang masuk dalam cakupan kekuasaan kehakiman, yakni MA, MK, Komisi Yudisial (yang selanjutnya disebut KY).

### 1.7.3.2. Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keberadaan Mahkamah Konstitusi memengaruhi cabang kekuasaan kehakiman. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman terbagi menjadi dua, yakni peradilan biasa dengan MA menjadi puncaknya serta peradilan konstitusi dengan kewenangan khusus.<sup>54</sup> UUD NRI 1945 menjadi dasar hukum bagi kewenangan lembaga pelaksana dan lembaga negara yang terkait dalam kekuasaan kehakiman.<sup>55</sup>

#### a. Mahkamah Agung

Terdapat beberapa badan peradilan di bawah MA yakni diantaranya adalah PTUN, peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan agama. Mengacu pada penetapan dalam Pasal 25 ayat (1) UU KK bahwa, “Badan peradilan yang berada di bawah MA meliputi peradilan

---

<sup>53</sup> Isharyanto and Abdurrachman, *Op.cit.*, hlm. 36.

<sup>54</sup> Ni'matul Huda, *UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 252.

<sup>55</sup> Achmad Edi Subiyanto, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2016): 661.

agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara”. Kewenangan pada setiap peradilan tersebut, selanjutnya diatur lebih mendalam dalam undang-undang.<sup>56</sup> MA memiliki kewenangan yaitu:<sup>57</sup>

1. Tugas dan kewenangan MA guna mengamati dan memutuskan: (a) permohonan kasasi; (b) sengketa mengenai otoritas pengadilan; (c) permohonan peninjauan kembali.
2. Memeriksa peraturan yang ada di bawah hukum terhadap hukum.
3. Kewenangan tambahan yang diberikan oleh hukum.

b. Mahkamah Konstitusi

Kehadiran MK pada sistem ketatanegaraan Negara Indonesia bukan sebuah hal yang baru. Kemampuannya untuk melakukan pemeriksaan hukum untuk menguji konstitusionalitas materi undang-undang terkait langsung dengan kewenangan MA.<sup>58</sup> MK dibentuk sebagai pengawal konstitusi dan bertugas menegakkan keadilan konstitusi bagi seluruh lapisan masyarakat. MK juga

---

<sup>56</sup> M Khusnul Khuluq, “Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Struktur Dan Peran Dalam Ketatanegaraan,” no. 1 (n.d.): 1–29.

<sup>57</sup> Subiyanto, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945.”

<sup>58</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 45* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004)., hlm. 241.

bertanggung jawab untuk mendorong dan memastikan penghormatan dan penegakan Konstitusi secara konsisten dan bertanggung jawab di seluruh negeri. MK juga berperan sebagai penafsir konstitusi untuk memastikan semangat konstitusi tetap hidup di tengah sistem ketatanegaraan yang lemah.<sup>59</sup>

Pembentukan MK didasarkan pada buah pikiran bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam kegiatan bernegara dan menjadi parameter yang mencegah terjadinya tindakan inkonstitusional negara. Tugas utama MK adalah menjamin tidak adanya tindakan inkonstitusional dalam penyelenggaraan negara.<sup>60</sup> Ketika UUD 1945 diubah, gagasan pembentukan MK timbul serta menjadi lebih populer di Indonesia selama era reformasi. Namun, dari perspektif hukum, konsep peninjauan hukum kenyataannya telah ada semenjak UUD 1945 dibahas oleh BPUPKI pada 1945.<sup>61</sup>

Melakukan pemeriksaan undang-undang merupakan suatu kewajiban kewenangan yang dimiliki MK hal tersebut senada dengan yang ada dalam Pasal 24C ayat (1)

---

<sup>59</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)., hlm. 12.

<sup>60</sup> Fickar Hadjar, *Pokok-Pokok Pikiran Dan Rancangan Undang- Undang Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003)., hlm. 5.

<sup>61</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 1st ed. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010)., hlm. 5.

UUD NRI 1945 mencantumkan bahwa: “Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...” yang selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 (yang selanjutnya disebut UU MK) tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Mahkamah Konstitusi memiliki hak guna mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna: a. menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.”<sup>62</sup>

### **1.7.3.3. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi**

MK dan MA berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada sistem pemerintahan Indonesia, suatu lembaga yang menjadi pengawal konstitusi serta sebagai penafsir tunggal terhadap konstitusi.<sup>63</sup> Menurut Maruarar Siahaan, tugas MK adalah menjaga konstitusi agar diterapkan dan dihormati oleh pemerintah dan warga negara.<sup>64</sup> Sifat Putusan MK bukan hanya sekedar bersifat deklaratif namun juga final dan mengikat, oleh karenanya dengan asumsi

---

<sup>62</sup> Isharyanto and Abdurrachman, *Op.cit.*, hlm. 46.

<sup>63</sup> Ivana Eka Kusuma Wardani, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal Prinsip Checks and Balances Terhadap Dewan Perwakilan Daerah Di Indonesia,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 239–252.

<sup>64</sup> Siahaan, *Op.cit.*, hlm. 7.

tersebut bahwa Fungsi dan peran MK dalam sistem pemerintahan Indonesia sangatlah penting, karena MK bertanggung jawab untuk menjaga prinsip-prinsip konstitusi dan demokrasi, menafsirkan konstitusi secara final, melindungi hak asasi manusia, melindungi kedaulatan konstitusional rakyat, dan menjaga demokrasi tetap berjalan.<sup>65</sup>

Berdasarkan Pasal 10 UU MK, MK memiliki beberapa kewenangan penting, diantaranya: Pengujian undang-undang: MK berwenang untuk menguji kesesuaian sebuah undang-undang dengan konstitusi. Penyelesaian sengketa: MK berwenang untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Pembubaran partai politik: MK berwenang dalam pembubaran partai politik yang tidak sejalan dengan konstitusi. Penyelesaian perselisihan pemilu: MK berwenang untuk menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilu.

Konstitusi sebuah negara hukum merupakan hukum teratas (*the high law of the country*), seperti yang terjadi di Indonesia. Memberikan MK kewenangan untuk melakukan pengujian konstitusional terhadap UUD NRI 1945 merupakan suatu cara yang dapat dilakukan dalam menjaga konstitusi dan prinsip demokrasi.

---

<sup>65</sup> Nabitatus Sa'adah, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 235–247.

Mekanisme pelaksanaan pengujian konstitusi diawali dengan permintaan rakyat yang memiliki sebuah kepentingan hukum. Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU MK mengatur pihak yang merasa dirugikan hak serta kewenangan konstitusionalnya karena terdapat undang-undang yang berlaku.<sup>66</sup> Selanjutnya, pada penjelasannya disebutkan bahwa UUD NRI 1945 mengatur hak konstitusional dan perseorangan adalah kelompok dengan keperluan yang sama. MK memberikan akses yang sama bagi seluruh warga negara dalam pengujian undang-undang yang disinyalir inkonstitusional, sehingga diharapkan peran negara dan rakyat akan seimbang dalam proses demokrasi.

#### **1.7.4. Tinjauan Umum tentang Hakim**

Definisi hakim terdapat pula dalam Pasal 1 angka (5) UU KK yang mendefinisikan sebagai berikut:

*Hakim adalah hakim Mahkamah Agung dan hakim pengadilan dibawahnya dalam peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan pengadilan khusus.*

Pemegang kekuasaan kehakiman berhak menjalankan tugasnya dengan bebas dan mandiri. Namun, kemerdekaan kekuasaan kehakiman bergantung pada keyakinan dan perlindungan para hakim dalam mengemban tugasnya. Kemandirian badan kehakiman

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

diharapkan akan meningkatkan prestise dan keampuhan kelembagaan, dan para hakim mungkin lebih tanggap terhadap kebutuhan profesional para advokat.<sup>67</sup>

Definisi hakim konstitusi menurut UU KK adalah hakim pada MK, dalam penjelasan Pasal 1 UU KK yang menjelaskan peraturan tersebut sudah cukup jelas. Secara eksplisit tidak ada perbedaan yang signifikan dari definisi seorang hakim, namun sesuatu yang menjadi kewenangan bagi seorang hakim dan hakim konstitusi sangatlah berbeda. Menurut Penjelasan Umum UU KK, hakim konstitusi di MK memiliki wewenang untuk memeriksa undang-undang atas UUD NRI 1945 dan memutuskan perselisihan wewenang dari lembaga negara oleh Peraturan Perundang-undangan.

Hakim konstitusi merupakan komponen penting MK. Mereka harus memiliki integritas, keadilan, dan jiwa negarawan yang menjunjung tinggi konstitusi dan tata negara. Keputusan hakim konstitusi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moralitas akan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dan negara.<sup>68</sup> Tanggung jawab besar di pundak hakim untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, karena keputusan mereka dapat mengubah nasib orang lain.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2012), hlm. 22.

<sup>68</sup> Danang Hardianto, "Hakim Konstitusi Adalah Hati Dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2016): 315.

<sup>69</sup> Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 217.

### 1.7.5. Tinjauan Umum tentang Konstitusi

Konstitusi berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan esensi negara dari perubahan yang terus-menerus. Penyempurnaan konstitusi yang ideal terjadi melalui penyesuaian dan pembaruan berkelanjutan, seiring dengan perkembangan masyarakat, khususnya terkait nilai-nilai moral.<sup>70</sup> Istilah "Konstitusi" pertama kali terdapat dalam Bahasa Perancis yaitu "*Constituer*" yang mempunyai definisi "membentuk", memiliki makna pembentukan sebuah negara. Sementara di Indonesia digunakan kata "Konstitusi", yang sama dengan "*Grondwet*" dalam bahasa Belanda, undang-undang ini merupakan hukum fundamental yang membentuk landasan serta acuan bagi semua peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>71</sup>

Menurut pendapat Herman Heller, ia membagi konsep konstitusi dalam tiga tingkatan:<sup>72</sup>

- a) *Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit.*  
Konstitusi, dilihat dari sudut pandang politik dan sosiologi, merupakan cerminan dari dinamika sosial dan politik yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.
- b) *Die Verselbstandigte rechhtsverfassung.*  
Konstitusi, dalam pengertian yuridis, merupakan kumpulan aturan hukum yang menjadi landasan bagi semua hukum yang berlaku di masyarakat.

<sup>70</sup> Nadiroh, *Konstitusi UUD 45* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2011)., hlm. 3.

<sup>71</sup> Astim Riyanto, *Teori Konstitusi* (Bandung: Yapendo, 2000)., hlm. 17.

<sup>72</sup> Harmaily Ibrahim Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988)., hlm. 65-66.

c) *Die geshereiben verfassung.*

Konstitusi, yang tertuang pada sebuah naskah resmi, merupakan hukum fundamental yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tata hukum negara.

K. C. Wheare berpendapat konstitusi merupakan sistem administrasi negara yang menyeluruh sehingga terwujud dalam bentuk peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah negara.<sup>73</sup> Konstitusi merupakan kesepakatan bersama yang berisi praktek dalam mengatur sebuah negara berdasarkan pada nilai filosofis masing-masing negara guna mencapai tujuannya. Konstitusi hadir sebagai pemberi batas pada kekuasaan penguasa, sehingga konsep negara konstitusional dijadikan dasar untuk membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga setiap penyelenggaraan negara harus didasarkan pada konstitusi sebagai hasil bersama.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> K. C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Terjemahan. (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 1.

<sup>74</sup> Agnes Harvelian et al., "Constitutional Interpretation of Original Intent on Finding the Meaning of Social Justice in the Constitutional Review," *Yustisia Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2020): 348.